KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PURBALINGGA
Jalan Tanjung-Gandasuli, Bobotsari, Purbalingga, Kode Pos – 53353☎
(0281) 758376

Nomor : 11/KMT.MTs/09/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Klarifikasi Aduan Masyarakat**

Purbalingga, 9 September 2023

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamualaikum w. w.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada Website laporgub.jatengprov.go.id dengan nomor identitas laporan #LGWA13560968 tertanggal Jumat, 08 September 2023 pukul 12.53 WIB, kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

Isi aduan

Saya selaku wali siswa dari salah satu siswa yang bersekolah di MTs Negeri 2 Purbalingga. Ingin membuat pengaduan jika sekolah tersebut masih memungut untuk biaya sekolah untuk uang Gedung/uang infak. Apakah masih boleh di **sekolah** Negeri tapi meminta pungutan biaya tersebut?

Klarifikasi Aduan

1. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian pada MTs Negeri 2 Purbalingga. Perlu kita pahami bahwa adanya perbedaan antara Madrasah dengan Sekolah Umum .Dari segi naungan, Madrasah berada di bawah Kementerian Agama sedangkan Sekolahan Umum berada di bawah Kemendikbud dan Pemerintah Daerah. Selain itu, penganggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA (APBN) sedangkan Sekolahan Umum di biayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
2. Sebagai dasar adanya sumbangan untuk membantu kegiatan di MTs Negeri 2 Purbalingga adalah **Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.**
   1) **Pasal 4** fungsi Komite madrasah
      a. memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah, penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan **sarana parasarana** madrasah)
      b. Memberikan dukungan **finansial**, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah.
   2) **Pasal 10** ayat 2
      Dalam menyelenggarakan fungsinya komite madrasah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
   3) **Pasal 11** Ayat 3,
      Komite dapat menerima sumbangan rutin yang besarannya disepakati oleh orang tua /peserta didik ,kepala madrasah / Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Purbalingga dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pelayanan yang terbaik. salah satu karakteristik dari mutu Pendidikan melalui pelayanan prima yaitu sarana dan prasarana madrasah yang mencukupi sebagai penunjang pembelajaran.
4. Dalam mewujudkan salah satu pelayanan prima tersedianya fasilitas sarana prasarana madrasah. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Purbalingga melaksanakan pengadaan sarana prasarana (Melengkapi sarana lab computer, dan ruang digital) , pengadaan sarana dan prasarana ini telah selesai dilaksanakan dengan kesepakatan antara wali murid dan komite. Biaya dilaksanakan 3 tahap dan pada tahun Pelajaran 2023/2024 baru tahap kedua. Sehingga madrasah melalui komite berusaha untuk menyelesaikan tanggungan tersebut.
5. Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite sebagai berikut.
   a. Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai rencana kerja tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/DIPA, dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/DIPA perlunya untuk mengajukan anggaran berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang *disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik*.
   b. Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik MTs Negeri 2 Purbalingga. Rapat dilaksanakan Senin, 28 Agustus 2023 pukul 08.00–12.00 WIB. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat.
   c. Orang tua /wali peserta didik yang merasa keberatan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah terjadi diskusi dan rapat diputuskan adanya sumbangan dari wali murid yang jumlahnya disepakati oleh wali murid dan dibayar secara diangsur. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola komite.
   d. Wali murid tidak mampu atau kakak beradik yang bersekolah di MTs Negeri 2 Purbalingga mendapat keringanan dari sumbangan tersebut.
   e. Wali murid yang mengajukan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di MTs Negeri 2 Purbalingga dapat mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada komite madrasah.

Demikian jawaban kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum w. w.

Mengetahui
Kepala Madrasah

Drs.H.Solahudin Honi Setiadi

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOMITE MADRASAH PURBALINGGA

Ketua Komite

Jafarudin,S.H.